



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl, Pangeran Cinata 78357 056321928

disdikbud.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Standar Pelayanan Izin Penelitian

No. SK : 400.3/14/Sekre-UKP/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan penelitian dari universitas
2. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
3. Surat persetujuan dari sekolah tempat penelitian
4. Fotocopy proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi buku tamu atau registrasi
2. Menyerahkan berkas persyaratan ke petugas
3. Mengoreksi berkas
4. Memproses izin penelitian
5. Menandatangani izin penelitian oleh atasan
6. Mengagendakan surat izin penelitian
7. Menyerahkan izin penelitian ke pemohon dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Izin Penelitian

Pengaduan Layanan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl, Pangeran Cinata 78357 056321928

disdikbud.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. Kotak saran dan pengaduan

b. Kontak person

HP. 081345492263